

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana dalam pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa hilangnya sifat kekhususan tindak pidana korupsi (tipikor).

Sebagaimana yang perlu diketahui bahwa meleburnya pasal tipikor ke dalam KUHP justru akan menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana korupsi. Sehingga korupsi tidak lagi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Padahal kejahatan korupsi kerap menggunakan *modus operandi* yang kompleks, berkembang, dan dampaknya dapat merugikan masyarakat. Sepatutnya ketentuan yang mengaturnya tindak pidana korupsi juga bersifat kontemporer, dinamis dan dapat menyesuaikan perkembangan kejahatan di masyarakat. Oleh sebab itu bagi aparat anggota legislative perlu diadakan peninjauan kembali untuk merevisi adanya undang-undang yang bermasalah dalam perkara tindak pidana korupsi yang tertuang di UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;

2. Duplikasi pasal pada tindak pidana utama (*core crimes*) yang diatur dalam Pasal 603 KUHP baru yang merupakan bentuk serupa Pasal 2 UU Tipikor. Permasalahannya Pasal dalam KUHP tersebut justru menurunkan ancaman minimal pidana penjara/badan yang sebelumnya 4 tahun menjadi 2 tahun dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Meski ada beberapa pasal yang menaikkan minimum pidana badan seperti dalam Pasal 604 yang merupakan bentuk lain dari Pasal 3 UU Tipikor, dari 1 tahun pidana penjara menjadi

minimal 2 tahun. Namun hal ini tentu tidak sepadan dengan subjek yang diatur dalam pasal ini yakni bagi para pejabat publik atau penyelenggara negara. Persoalan ini semakin diperparah dengan disahkannya UU Permasyarakatan bagi terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat tanpa harus melunasi pidana tambahan denda dan uang pengganti, serta tidak harus menjadi *justice collaborator*. Bahwa dalam hal ini bagi aparat penegak hukum atau pelaksana hukum untuk bersikap adil dalam memutuskan perkara tanpa adanya pandang bulu dan tanpa memperjual belikan pasal-pasal tersebut.

B. Saran

Agar dalam pelaksanaannya tidak hanya secara legal formal namun harus memperhatikan faktor yang berkembang di masyarakat, sehingga benar-benar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dengan komitmen dan kerjasama semua pihak, diharapkan KUHP baru dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

Sebagaimana dalam mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat maka sesegera mungkin aparat pemerintah khususnya anggota legislative agar diadakan peninjauan kembali atau revisi pada pasal-pasal yang menguntungkan para koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adhari Ade , Leopold Sudaryono, dan Mahfud Yoga Nugroho, Muladi,
2023, “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, PT Raja Grafindo Persada,
Depok.
- Ali Mahrus, 2015, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Jakarta.
- Andrisman Tri, 2007, Hukum Pidana. Bandar Lampung: Universitas Lampung,
Bandar Lampung.
- Andrisman Tri, 2011, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum
Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Arief Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adtya Bakti, Bandung.
- Aziz Abdul Nasihudin, S.H., M.M., M.H dkk, 2024, *Teori Hukum Pancasila*, CV.
Elvaretta Buana , Tasikmalaya.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
- Danil Elwi dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas
Hukum Universitas Andalas Lampung, Padang.
- Dirdjosisworo Soedijono, 2010, *Fungsi Perundang-Undang Pidana
Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Efendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama,
2011, Bandung.
- Fariddan A.Z. Abidin, Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan
Delik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Friedman M. Lawrence, 1975, *The Legal System, A social Science
Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Hadikusuma Hilman, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit
Alumni, Bandung.
- Hamzah Andi, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti Evi, Edisi Kedua, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Haryati, Tri Astutik, 2015, *Korupsi Perspektif Filsafat Etika Aristoteles*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Klitgaard-Ronald Maclean Abaroa-H.Lindsey Parris Robert, *Corrupt Cities A Practical Guide to Cure and Prevention*, ICS Press, California.
- Laila Kholis Efi, 2011, *Sejarah perundangan korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Metokusumo Sudikno, 2005, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Hatta, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prasetyo Teguh, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rosidah Nikmah dan Mashuril Anwar, 2021, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi", Suluh Media, Yogyakarta.
- Rosikah Chatrina Darul and Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, ed by Tarmizi, Sinar Grafika, Jakarta.

- Sambas Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Setiady Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sholehuddin M, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparni Niniek, 1996, *“Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pembinaan”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyuni Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- Waluyo Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Abdul Kholiq Nur dan Gunarto, 2021, *“Konsep Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbasis Nilai Keadilan”*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 4 No 1.
- Albian, Nandang. *“Politik Hukum Pemberantasan Korupsi: Lex Specialis Systematic Versus Lex Specialis Derogat Lege Generali.”* At-Tatbiq, Vol. 5, 1, (2020): 59–72.
- Amelya Siska dan Fitri Elfiani, 2022, *Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Journal Of Juridische Analyse, Vol 1 No, 2.
- Hantono, Dedi, dan Diananta Pramitasari. *“Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik”*. Nature: National Academic Journal of Architecture. Vol. 5, 2, (2018): 85–93.
- Iqsandri Rai, 2023, *“Dinamika Regulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”*, Journal Andrew Law Vol. 2.
- Irawan Febriansyah Ferry, 2017, *“Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa”*, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 Nomor : 25.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. *“Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.”* Sapientia Et Virtus, Vol. 8, 1, (2023): 225–247.

- Putra, Muhammad Axel, dan Ade Adhari. “Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *UNES Law Review*. Vol. 6, 2, (2023): 4817–4826.
- Rizqi Nurul Awaliyah, Rehnalemken Ginting, 2015, “Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang- Undangan Indonesia Dan China, *Recidive* Volume 4 No. 1.
- S Candra, 2013 “Pembaharuan Hukum Pidana Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang.” *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 1.
- S. Sudarsono, dan Surbakti N. 2017, “Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.” *Journal ilmu Hukum* 4 No. 1.
- Sekti Pahlevi Farida, 2022, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman”, Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1 No.1.
- Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Edgar Tanaya, and Bagus Hermanto. 2020, “Discover the Legal Concept in the Sociological Study.” *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 1.
- Suhariyanto, B. 2017, “Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 6 No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Artikel

- www.hukumonline.com, perbandingan-cina-indonesia, diakses pada tanggal 23

Mei 2024 Jam 20.00 WIB.